

**PENETAPAN ALTERNATIF LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TEMPAT-TEMPAT UMUM DALAM
WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :
107/PL.01.5-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN ALTERNATIF
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI TEMPAT-TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tempat-tempat umum dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dalam rangka penentuan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan koordinasi dengan unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, unsur Kepolisian resort Lombok Timur, unsur Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, unsur Partai Politik pada tanggal 19 September 2018, serta telah menginstruksikan kepada semua PPK untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk keperluan penentuan lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah kecamatan masing-masing dan menyampaikan data dimaksud untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan Nomor 107/PL.01.5-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Alternatif Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tempat-tempat Umum dalam Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
Menetapkan Alternatif Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye (APK) di tempat-tempat umum dalam wilayah
Kabupaten Lombok Timur adalah :**

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 107/PL.01.5-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018 ditetapkan Alternatif Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tempat-tempat Umum dalam Wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana yang tertuang dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.